



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01. Telp. (0541) 2090020-28, Fax. (0541) 2090029
Website : <http://humas.kutaikartanegarakab.go.id> Email : setda@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

- Kepada Yth.
1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Para Camat se-Kabupaten Kutai Kartanegara
- Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : B – 2951/BPBJ/065.11/07/2025

TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES BELANJA PENGADAAN BARANG/JASA
YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Dengan hormat,

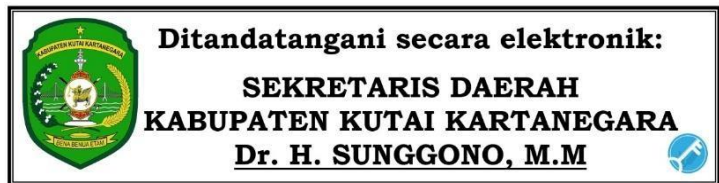
Sebagai lanjuti hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang membahas indikasi terjadinya Defisit APBD Tahun Anggaran 2025, dan untuk menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari, maka kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menghentikan sementara proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghentian sementara berlaku untuk tahapan pengadaan di proses pemilihan penyedia baik itu belanja E-Purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender/Seleksi;
2. Pekerjaan kontraktual yang telah memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak tetap berjalan sesuai ketentuan, namun perlu dilakukan pengawasan lebih lanjut oleh PPK.
3. Untuk sementara pengecualian diberikan terhadap kegiatan-kegiatan berikut :
 - Paket pekerjaan yang sumber dananya dari dana Earmark (DAK, DAU yang sudah ditentukan peruntukannya, Insentif Fiskal, DBH Sawit, Bantuan Keuangan Provinsi, dan dana-dana earmark lainnya yang sudah ditentukan penggunaannya);
 - Pekerjaan dalam rangka melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Belanja pengadaan obat-obatan dan makanan/minuman untuk pasien di fasilitas layanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas);
 - Belanja pengadaan barang/jasa pada Kelurahan yang sifatnya pelayanan kepada Masyarakat;
 - Belanja pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, operasional/rutin kantor sebagai target kinerja pelayanan;
 - Belanja pengadaan barang/jasa keperluan kegiatan Acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945;
 - Belanja pengadaan barang/jasa kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ;
4. Akun Non Penyedia (PPK, Kelompok Pemilihan, Pejabat Pengadaan) untuk sementara di non aktifkan sampai dengan tanggal 19 Juli 2025 atau sampai ada keputusan lebih lanjut sesuai perkembangan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

5. Untuk paket kegiatan yang termasuk pengecualian sebagaimana poin 3 di atas, agar bisa tetap berjalan maka berkoordinasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sub. Bag. Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk pengaktifan akun Non Penyedia.
6. Pengaktifan akun (PPK, Kelompok Pemilihan, Pejabat Pengadaan) untuk kegiatan yang masuk dalam pengecualian maupun yang mendapat ijin untuk dilaksanakan dapat mengirimkan permohonan melalui tautan <https://linktr.ee/lpsekukar> dengan melampirkan disposisi persetujuan Sekretaris Daerah;
7. Mengingatkan Kembali bahwa pentingnya data RUP (Rencana Umum Pengadaan) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ini maka kepada kepala OPD untuk serius menindaklanjuti permintaan update data RUP 100%;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 14 Juli 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kutai Kartanegara
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
8. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara / UKPBJ
10. Arsip.



Tenggarong, 11 Juli 2025

SURAT EDARAN

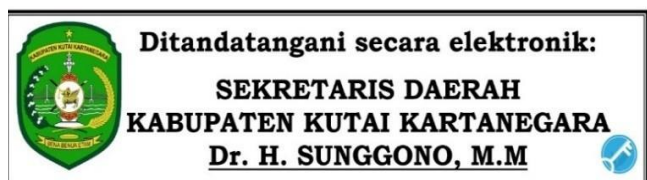
Nomor : P-17/BKPSDM/100.3.4.2/07/2025

Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk menjamin objektivitas Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier berdasarkan Perencanaan Kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau Organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta Perilaku Kerja Pegawai dengan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Pelaporan Kinerja khusus Kepala Perangkat Daerah pada Aplikasi e-Kinerja Periode bulan Juni 2025 belum dinilai oleh Bupati selaku atasan langsung dikarenakan adanya pergantian Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Periode 2025-2030, oleh sebab itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja khusus Kepala Perangkat Daerah oleh Bupati Kutai Kartanegara periode bulan Juni 2025 diperpanjang dari tanggal 11 Juli 2025 s/d 14 Juli 2025:
2. Eviden / bukti dukung rencana aksi periode bulan Juni 2025 (semester I) yang diupload oleh Kepala Perangkat Daerah pada Aplikasi e-Kinerja agar melampirkan data/ dokumen yang menggambarkan progres capaian target tahunan dan keselarasan dengan tujuan rencana strategis organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah:
3. Permohonan perpanjangan waktu untuk perbaikan pelaporan kinerja bagi ASN pada Aplikasi e-Kinerja dikarenakan telah melampaui batas waktu Pelaporan / Penilaian oleh atasan langsung / pimpinan, tidak akan diproses kecuali dikarenakan permasalahan teknis.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Wolter Monginsidi Tlp (0541) 66031, 661029, 662088 Fax. 662056 Kode Pos 75511
TENGGARONG

Tenggarong, 27 Maret 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkungan Pemerintah
Kab. Kutai Kartanegara
Di-

Tempat

SURAT EDARAN

S-2/BKPSDM/800.1.5/03/2025

Sehubungan dengan Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 2 tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025, di mana untuk Cuti Bersama di mulai tanggal 28 Maret 2025 Hari Suci Nyepi di lanjutkan libur Idul Fitri 1446 H tanggal 31 maret sampai 1 April 2025 di lanjutkan dengan Cuti bersama Idul Fitri 1446 H dari tanggal 2, 3, 4 dan 7 April 2025 ,maka perlu di lakukan penyesuaian sebagai berikut :

1. Pelaporan Kinerja pada Aplikasi E-Kinerja periode Maret 2025 di ***Perpanjang mulai tanggal 8 s/d 21 April 2025.***
2. Bagi Perangkat Daerah yang waktu menyelesaikan Pelaporan Penilaian Kinerja sebelum batas akhir perpanjangan dapat mengajukan pencairan proses TPP Bulan Maret 2025 sesuai ketentuan dan peraturan.
3. Keterlambatan Pelaporan Kinerja ada Aplikasi E-Kinerja periode Maret 2025 tidak akan di berikan toleransi perpanjangan kecuali di karenakan alasan Teknis.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kearah ini diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Dr. H. SUNGGONO, M.M